



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Abil Maulana Bin Armansyah;**
2. Tempat Lahir : Timpah;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 25 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIL MAULANA BIN ARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABIL MAULANA BIN ARMANSYAH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian handphone.

Dikembalikan kepada Saksi NAWARI Bin H. PADLI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-98/Eoh.2/Kpuas/1023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa ABIL MAULANA Bin ARMANSYAH** Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NAWARI di Jalan Jaga Nyaring Rt. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 00.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya setelah bermain billiard dan ternyata power bank milik terdakwa tertinggal di tempat bermain billiard, kemudian terdakwa pergi menuju tempat biliard tersebut untuk mengambil power bank miliknya kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat terdakwa melintas didepan rumah Saksi NAWARI di Jalan Jaga Nyaring Rt. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi NAWARI karena Terdakwa tahu Saksi NAWARI berjualan sayur pasti banyak uangnya, kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi NAWARI yang juga dijadikan toko sayur, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memasukan tangan kedalam celah teralis disamping pintu untuk membuka kunci pintu, setelah berhasil membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi NAWARI dan langsung menuju laci jualan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau yang sedang dicas dilantai, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung membawanya pergi kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik Saksi NAWARI tanpa izin terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi NAWARI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawari Bin H. Padli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib dirumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dari Anak Saksi dan Sdri. Novi Yanti karena pada saat kejadian posisi Saksi sedang berada di Kapuas dan yang berada dirumah Saksi adalah Anak Saksi dan Sdri. Novi Yanti;
 - Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi dan Sdri. Novi Yanti 2 (dua) buah handphone milik Saksi yang hilang tersebut diletakan dilantai karena sedang dicas serta pada saat mengetahui bahwa ada barang yang hilang keadaan pintu rumah sudah terbuka padahal awalnya pintu rumah tertutup;
 - Bahwa rumah milik Saksi juga dijadikan Saksi sebagai toko dimana Saksi berjualan Sayur, dan pintu rumah tersebut dapat dibuka dari luar dengan cara memasukan tangan ke sela-sela teralis besi kemudian membuka kunci pintu rumah;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan pada Polsek Timpah, tidak lama kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik anak Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Firman bin H. Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 Sekira jam 17.00 Wib, di Jl. Lintas Palangkaraya Buntok Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Abil karena Terdakwa Abil telah mengambil barang milik Saksi Nawari berupa 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru;
- Bahwa berawal ketika ada laporan terkait dengan telah hilangnya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Nawari, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut Saksi menyimpulkan bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi Nawari adalah Terdakwa karena memang sebelumnya Terdakwa telah sering mengambil uang milik pedagang yang ada di Pasar Timpah, kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 Sekira jam 17.00 Wib Saksi mendatangi Terdakwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru milik Saksi Nawari, kemudian Saksi menanyakan terkait dengan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau kepada Terdakwa ternyata handphone tersebut disimpan dirumah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering sekali mengambil barang milik orang lain dan sudah beberapa kali diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi Nawari;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengetahui cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Nawari yaitu dengan cara pada malam hari Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nawari kemudian membuka pintu rumah dengan cara memasukan tangan kedalam sela-sela teralis besi dan membuka pintu rumah melalui sela-sela teralis tersebut;
- Bahwa Saksi telah melihat dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Nawari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nawari pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 00.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya setelah bermain billiard dan ternyata power bank milik Terdakwa tertinggal di tempat bermain billiard, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat biliard tersebut untuk mengambil power bank miliknya kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring Rt. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Nawari karena Terdakwa tahu Saksi Nawari berjualan sayur pasti banyak uangnya, kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Nawari yang juga dijadikan toko sayur, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memasukan tangan kedalam celah teralis disamping pintu untuk membuka kunci pintu, setelah berhasil membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nawari dan langsung menuju laci jualan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau yang sedang dicas dilantai, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung membawanya pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memiliki barang milik Saksi Nawari tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nawari tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memakai sendiri handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil uang di warung-warung dekat rumah milik Saksi Nawari dan pernah ketahuan namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa telah melihat dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pembelian handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau milik Saksi Nawari pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 00.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya setelah bermain billiard dan ternyata power bank milik Terdakwa tertinggal di tempat bermain billiard, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat biliard tersebut untuk mengambil power bank miliknya kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring Rt. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Nawari karena Terdakwa tahu Saksi Nawari berjualan sayur pasti banyak uangnya, kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Nawari yang juga dijadikan toko sayur, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memasukan tangan kedalam celah teralis disamping pintu untuk membuka kunci pintu, setelah berhasil membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nawari dan langsung menuju laci jualan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau yang sedang dicas dilantai, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung membawanya pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nawari tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memakai sendiri handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil uang di warung-warung dekat rumah milik Saksi Nawari dan pernah ketahuan namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nawari mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Abil Maulana Bin Armansyah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, di rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nawari berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 00.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya setelah bermain billiard dan ternyata power bank milik Terdakwa tertinggal di tempat bermain billiard, kemudian Terdakwa pergi menuju tempat biliard tersebut untuk mengambil power bank miliknya kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring Rt. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Nawari karena Terdakwa tahu Saksi Nawari berjualan sayur pasti banyak uangnya, kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Nawari yang juga dijadikan toko sayur, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memasukan tangan kedalam celah teralis disamping pintu untuk membuka kunci pintu, setelah berhasil membuka pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nawari dan langsung menuju laci jualan, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau yang sedang dicas dilantai, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan langsung membawanya pergi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nawari selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Nawari selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjabaran unsur kedua, perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, di rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nawari berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa penggunaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib, di rumah Saksi Nawari di Jalan Jaga Nyaring RT. 002 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nawari berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari jam 01.00 Wib di dalam rumah saksi Nawari yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
- 2 (dua) lembar nota pembelian handphone;

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Nawari Bin H. Padli dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Nawari Bin H. Padli;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali mengambil uang di warung-warung dekat rumah saksi Nawari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abil Maulana Bin Armansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 15 warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian handphone.Dikembalikan kepada Saksi Nawari Bin H. Padli;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibil Mahali, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H Pebrina Permata Sari, S.H., M.H

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H